

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 43 TAHUN 2018, SERI D. 11

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 43 Tahun 2018

TENTANG

**ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 65, Seri D. 14);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Dinkes;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

9. Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
10. Kepala UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian TU pada UPTD Labkesda;
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPTD Dinas Kesehatan mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Labkesda, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas Pokok Puskesmas

Paragraf Kesatu

Kepala Puskesmas

Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Puskesmas;
 - b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
 - f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar berupa rawat jalan dan atau rawat inap di Puskesmas Rawat Inap secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
 - g. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah kerjanya;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas adalah pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Labkesda

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Labkesda

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Labkesda mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan dan program UPTD Labkesda;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik berupa pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Labkesda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Labkesda; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Labkesda adalah pimpinan UPTD Labkesda yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Labkesda di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional, dan Penanggung jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
KATEGORI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 10

- (1) Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (2) Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas Non Rawat Inap/ Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas terdiri dari :
 - a. Puskesmas Waled dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Waled Kota Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waled Kota, Desa Waled Desa, Desa Waled Asem, Desa Ambit, Desa Gunung Sari, Desa Mekar Sari;
 - b. Puskesmas Cibogo dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Cibogo Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cisaat, Desa Cibogo, Desa Cikulak, Desa Cikulak Kidul, Desa Karang Sari, Desa Ciuyah;
 - c. Puskesmas Pasaleman dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tonjong, Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang Girang, Desa Cilengkrang, Desa Pasaleman, Desa Cigobangwangi, Desa Cigobang;
 - d. Puskesmas Pabuaran dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pabuaran lor, Desa Pabuaran wetan, Desa Jatirenggang, Desa Pabuaran kidul, Desa Sukadana, Desa Hulubanteng, Desa Hulubanteng Lor;
 - e. Puskesmas Kalimukti dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Desa Dukuh Widara, Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari, Desa Babakan Losari Lor;

- f. Puskesmas Kubangdeleg dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Desa Seuseupan, Desa Sumur Kondang, Desa Jatipiring, Desa Kubangdeleg, Desa Karang Anyar, Desa Karang wangi, Desa Blender, Desa Karang wareng, Desa Karang asem;
- g. Puskesmas Susukan lebak dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan lebak, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung, Desa Susukan Tonggoh, Desa Karang mangu, Desa Wilulang, Desa Sampih, Desa Pasawahan, Desa Ciawi Asih, Desa Ciawi Japura, Desa Kaligawe, Desa Kaligawe Wetan, Desa Curug, Desa Curug Wetan;
- h. Puskesmas Mundu dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waruduwur, Desa Citemu, Desa Bandengan, Desa Mundu Pesisir, Desa Penpen, Desa Mundu Mesigit, Desa Luwung;
- i. Puskesmas Pamengkang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Suci, Desa Banjarwangunan, Desa Pamengkang, Desa Setupatok, Desa Sinarancang;
- j. Puskesmas Nanggela dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Nanggela Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Nanggela, Desa Gumulung Tonggoh, Desa Gumulung Lebak, Desa Lebak Mekar;
- k. Puskesmas Talun dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepongpongan, Desa Kecomberan, Desa Cempaka, Desa Cirebon Girang, Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor;
- l. Puskesmas Ciperna dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciperna Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciperna, Desa Sampiran, Desa Kerandon, Desa Kubang, Desa Sarwadadi;

- m. Puskesmas Watubelah dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Kaliwadas, Kelurahan Tukmudal, Kelurahan Kenanga;
- n. Puskesmas Sumber dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Desa Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Perbutulan;
- o. Puskesmas Sendang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kemantren, Kelurahan Sendang, Kelurahan Gegunung, Kelurahan Pejambon;
- p. Puskesmas Sindangjawa dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sindangjawa, Desa Sindang Mekar, Desa Kepunduan, Desa Cangkoak, Desa Mandala, Desa Cisaat;
- q. Puskesmas Waruroyom dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Warukawung Kecamatan Depok, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cikeduk, Desa Depok, Desa Getasan, Desa Karangwangi, Desa Kasugengan Kidul, Desa Kasugengan Lor, Desa Kduanan, Desa Kejuden, Desa Warugede, Desa Warujaya, Desa Warukawung, Desa Waruroyom;
- r. Puskesmas Karangsari dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangsari Kecamatan Weru, dengan wilayah kerja meliputi Karangsari, Desa Kertasari, Desa Megu Gede, Desa Megu Cilik, Desa Setu kulon, Desa Setu wetan, Desa Tegalwangi, Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor;
- s. Puskesmas Plered dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Panembahan, Desa Trusmi Wetan, Desa Trusmi Kulon, Desa Wotgali, Desa Kaliwuhu, Desa Tegalsari;

- t. Puskesmas Pangkalan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pangkalan, Desa Cangkring, Desa Sarabau, Desa Gamel;
- u. Puskesmas Tengahtani dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Astapada Kecamatan Tengahtani, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astapada, Desa Gesik, Desa Palir, Desa Dawuan, Desa Kemlaka gede, Desa Battebat, Desa Kali tengah, Desa Kali Baru;
- v. Puskesmas Gunungjati dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Mertasingan Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasindangan, Desa Adi Darma, Desa Jadimulya, Desa Klayan, Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Kalisapu, Desa Wanakaya, Desa Grogol, Desa Mertasinga;
- w. Puskesmas Mayung dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Mayung Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sirnabaya, Desa Sambeng, Desa Mayung, Desa Babadan, Desa Buyut;
- x. Puskesmas Kedaton dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kertasura, Desa Pegagan Kidul, Desa Pegagan Lor, Desa Dukuh, Desa Karang kendal, Desa Grogol, Desa Kapetakan, Desa Bungko, Desa Bungko lor;
- y. Puskesmas Jamblang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jamblang, Desa Sitiwinangun, Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor, Desa Orimalang, Desa Bakung kidul, Desa Bakung Lor;
- z. Puskesmas Panguragan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lemah Tamba, Desa Panguragan Lor, Desa Panguragan Wetan, Desa Panguragan, Desa Panguragan Kulon, Desa Gujeg, Desa Kalianyar, Desa Kroya, Desa Karang Anyar;

- aa. Puskesmas Ciwaringin dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciwaringin, Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gintung Ranjeng, Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, Desa Bringin, Desa Galagamba;
- bb. Puskesmas Winong dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Winong Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Winong, Desa Kempek, Desa Kedungbunder, Desa Cikeusal;
- cc. Puskesmas Gempol dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Gempol Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cupang, Desa Walahar, Desa Palimanan Barat, Desa Gempol;
- dd. Puskesmas Susukan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan, Desa Bojong kulon, Desa Kejiwan, Desa Kedongdong, Desa Gintung Lor, Desa Wiyong, Desa Tangkil;
- ee. Puskesmas Bunder dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Bunder Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bunder, Desa Jatipura, Desa Jatianom, Desa Ujung gebang, Desa Luwung kencana;
- ff. Puskesmas Kaliwedi dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi Kidul, Desa Kaliwedi Lor, Desa Ujungsemi, Desa Wargabinangun, Desa Prajawinangun Wetan, Desa Prajawinangun Kulon, Desa Kalideres, Desa Guwa Kidul, Desa Guwa Lor;
- gg. Puskesmas Gebang dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalipasung, Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Mekar, Desa Gebang Udik, Desa Gebang, Desa Playangan, Desa Melakasari;
- hh. Puskesmas Kalimaro dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan

- berdudukan di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalimaro, Desa Gagasari, Desa Kalimekar, Desa Dompjong Wetan, Desa Dompjong Kulon;
- ii. Puskesmas Pabedilan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tersana, Desa Silih Asih, Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kidul;
- jj. Puskesmas Sedong dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karang wuni, Desa Sedong Kidul, Desa Sedong Lor, Desa Windujaya, Desa Winduhaji, Desa Kertawangun, Desa Panambangan, Desa Putat, Desa Panongan, Desa Panongan Lor;
- kk. Puskesmas Pangenan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Getrak moyan, Desa Ender, Desa Pangenan, Desa Bendungan, Desa Rawa Urip, Desa Pengarengan, Desa Astanamukti, Desa Japura Lor, Desa Beringin;
- ll. Puskesmas Beber dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Desa Sindang kasih, Desa Sindanghayu, Desa Ciawi Gajah, Desa Cikancas, Desa Halimpu, Desa Cipinang, Desa Beber, Desa Patapan, Desa Kondangsari;
- mm. Puskesmas Kamarang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kamarang Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Desa Kamarang Lebak, Desa Greged, Desa Sindang Kempeng, Desa Durajaya, Desa Jatipancur;
- nn. Puskesmas Dukupuntang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dukupuntang, Desa Bobos, Desa Cikalahang, Desa Balad, Desa Girinata, Desa Cipanas, Desa Kedongdong;
- oo. Puskesmas Suranenggala dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala, dengan wilayah kerja meliputi Desa Muara, Desa Purwawinangun, Desa Keraton, Desa Surakarta,

Desa Karang Reja, Desa Suranenggala Kulon, Desa Suranenggala Kidul, Desa Suranenggala Lor, Desa Suranenggala;

- pp. Puskesmas Klangeran dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Serang, Desa Klangeran, Desa Danawinangun, Desa Jemaras Kidul, Desa Pekantingan;
- qq. Puskesmas Bangodua dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jemaras Lor, Desa Bangodua, Desa Kreyo, Desa Slangit;
- rr. Puskesmas Ciledug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug, dengan wilayah kerja meliputi Desa Leuweung gajah, Desa Tenjomaya, Desa Damarguna, Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug tengah, Desa Bojong Negara;
- ss. Puskesmas Astanalanggar dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Desa Barisan, Desa Kalirahayu, Desa Tawangsari;
- tt. Puskesmas Babakan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwangun, Desa Pakusamben, Desa Babakan Gebang, Desa Babakan, Desa Bojong Gebang, Desa Kudukeras, Desa Kudumulya, Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor;
- uu. Puskesmas Gembongan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gembongan, Desa Gembongan Mekar, Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon, Desa Cangkuang;
- vv. Puskesmas Karangsembung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Karang Tengah Kecamatan

Karangsembung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsembung, Desa Karangsung, Desa Karangtengah, Desa Karangmalang, Desa Karangmekar, Desa Kubangkarang, Desa Tambelang, Desa Kalimeang;

- ww. Puskesmas Astanajapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Mertapada wetan, Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Kendal, Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul, Desa Japura Bakti;
- xx. Puskesmas Sidamulya dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Munjul, Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, Desa Buntet;
- yy. Puskesmas Kepuh dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepuh, Desa Panongan, Desa Cilukrak, Desa Balerante, Desa Semplo;
- zz. Puskesmas Lurah dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Lurah Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lurah, Desa Purbawinangun, Desa Marikangen, Desa Pamijahan, Desa Cempaka;
- aaa. Puskesmas Kedawung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sutawinangun, Desa Kertawinangun, Desa Kedawung, Desa Pilangsari, Desa Kedungjaya, Desa Kedungdawa, Desa Kalikoa, Desa Tuk;
- bbb. Puskesmas Tegalgubug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berkedudukan di Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug lor, Desa Karangsambung, Desa Rawagatel, Desa Arjawinangun, Desa Jungjang, Desa Jungjang Wetan, Desa Sende, Desa Geyongan, Desa Kebonturi, Desa Bulak;
- ccc. Puskesmas Gegesik dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan

berdudukan di Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kulon, Desa Gegesik Lor, Desa Panunggul, Desa Kedung dalem, Desa Bayalangu lor, Desa Bayalangu kidul, Desa Sibubut;

ddd. Puskesmas Jagapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/ Rawat Jalan berdudukan di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jagapura Wetan, Desa Jagapura kidul, Desa Jagapura lor, Desa Jagapura kulon, Desa Slendra;

eee. Puskesmas Losari dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdudukan di Desa Panggangsari Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kali Sari, Desa Ambulu, Desa Losari Lor, Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari, Desa Mulyasari;

fff. Puskesmas Sindanglaut dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdudukan di Desa Lemahabang kulon Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wangkelang, Desa Belawa, Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Sindang laut, Desa Asem, Desa Picung pugur, Desa Leuwi dingding, Desa Tuk Karang Suwung, Desa Lemahabang, Desa Lemahabang Kulon, Desa Sigong, Desa Sarajaya;

ggg. Puskesmas Palimanan dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdudukan di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Desa Ciawi, Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan, Desa Lungbenda, Desa Tegal karang, Desa Cengkuang;

hhh. Puskesmas Plumbon dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdudukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Desa Kebarepan, Desa Pesanggrahan, Desa Kedungsana, Desa Danamulya, Desa Karang asem, Desa Karang mulya, Desa Gombang, Desa Bodesari, Desa Bode Lor;

(4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Tipe A berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
HAL MEWAKILI**

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk penanggung jawab tata usaha atau penanggung jawab lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Penanggung jawab atau Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan kompetensinya.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok UPTD pada Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 43 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 43 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 43 , SERI D11

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 43 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 43 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 43 , SERI D.11